

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia
 ("Sun Life Indonesia")

Jenis produk : Asuransi Jiwa Kumpulan
Mata Uang : Rupiah

Deskripsi Produk:

Asuransi Jiwa Kredit merupakan produk asuransi jiwa kumpulan dengan manfaat menurun secara bulanan berupa pelunasan atas sisa pinjaman kredit kepemilikan rumah saat debitur mengalami risiko meninggal dunia karena kecelakaan atau bukan kecelakaan (sebab alami). Produk ini akan memberikan ketenangan pada diri Peserta dan keluarganya dengan adanya jaminan pelunasan kredit kepemilikan rumah saat terjadi risiko meninggal dunia.

FITUR UTAMA ASURANSI**Usia masuk:**

Peserta: 18 – 69 tahun

Premi:

Ditentukan berdasarkan usia masuk dan masa pinjaman.

Uang Pertanggungan:

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta meninggal dunia selama Masa Kepesertaan. Dengan ketentuan:

Minimum : Rp1.000.000

Maksimum : Tidak ada batasan

Masa Pembayaran Premi:

Premi Tunggal

Frekuensi Pembayaran Premi:

Sekaligus

Masa Kepesertaan:

1-30 tahun, mengikuti masa pinjaman.

MANFAAT ASURANSI**Manfaat Meninggal Dunia**

Apabila Peserta meninggal dunia selama Masa Kepesertaan dan Penanggung menerima seluruh persyaratan dokumen klaim yang ditentukan oleh Penanggung, maka Penanggung akan membayar secara sekaligus kepada Pemilik Polis sebesar Uang Pertanggungan pada tanggal kematian Peserta.

Jumlah manfaat kematian tambahan akan dibayar dalam jangka waktu sejak tanggal kematian dengan tanggal pembayaran klaim atau 3 bulan, mana yang lebih rendah. Jumlah yang dibayarkan adalah bunga atas saldo dari pinjaman. Tidak ada pembayaran atas penalti, denda atas keterlambatan pembayaran cicilan, biaya dan/atau pembayaran lainnya.

RISIKO

- **Risiko klaim** ditolak karena Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

BIAYA

Biaya Akuisisi: Maksimal 10% dari Premi.

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.

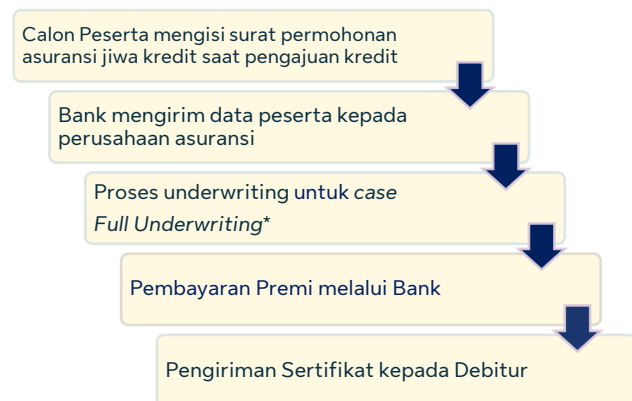
PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Peserta Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Peserta, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 2 tahun sejak tanggal berlakunya Asuransi; atau
- Tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini; atau
- Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

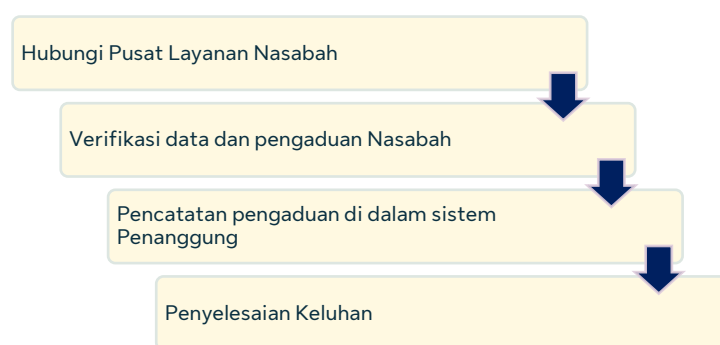
Cara Pembelian



* Dokumen:

1. mengisi surat permohonan asuransi jiwa kredit;
2. hasil pemeriksaan medis (jika diperlukan);
3. fotokopi formulir pengajuan kredit kepemilikan rumah.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon pada hari kerja Senin hingga Jumat.

**Call Center**

1 500 786
Pada hari kerja
jam 08.00 - 17.00 WIB

**E-mail**

sli_care@sunlife.com
Pada hari kerja
jam 08.00 - 16.30 WIB

**Surat-menyurat**

PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk



Tahun 2024, Bapak John mengajukan pembelian kepemilikan rumah pada Bank CIMB Niaga dan mengajukan permohonan produk Asuransi Jiwa Kredit. Berikut Skenario Produk Asuransi dan Ilustrasi Manfaat Asuransi yang akan didapatkan oleh Bapak John:

Frekuensi Pembayaran Premi	: Sekaligus	Jangka Waktu Pinjaman & Masa Kepesertaan	: 15 tahun
Premi Tunggal	: Rp7.971.200	Uang Pertanggungan	: Rp800.000.000

SIMULASI MANFAAT ASURANSI

Jika Peserta meninggal dunia di bulan ke-120 pada Masa Kepesertaan dan sisa saldo pinjaman sebesar Rp398.711.243,00 dengan menggunakan asumsi tingkat suku bunga pinjaman 10%, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa saldo pinjaman pada saat Peserta meninggal dunia kepada bank pemberi kredit sebagai Penerima Manfaat.

Apabila terdapat perbedaan antara tanggal meninggal dunia dan tanggal pembayaran klaim yang menyebabkan terbentuknya bunga pinjaman atas perbedaan waktu tersebut, maka Penanggung akan membayarkan bunga pinjaman yang terbentuk maksimal selama 3 bulan dari tanggal meninggal dunia.

Catatan:

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/ Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan/Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal, Polis dan Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- **Pemilik Polis atau Bank**
PT CIMB Niaga, Tbk.
- **Peserta**
Peminjam yang Memenuhi Syarat, untuk turut serta dalam Asuransi Jiwa Kredit berdasarkan Polis ini sesuai dengan ketentuan, sehingga atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan Polis.
- **Penerima Manfaat**
PT CIMB Niaga, Tbk sebagai kreditur.
- **Peminjam**
Perorangan yang mendapatkan Pinjaman dari Pemilik Polis.
- **Polis**
Dokumen yang terkait dengan asuransi termasuk Ketentuan-Ketentuan Umum dan ketentuan tertulis lainnya yang disepakati antara Pemilik Polis dan Penanggung (apabila diadakan) yang memuat syarat-syarat asuransi.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Fasilitas Pengembalian Premi

Dalam hal terjadi pelunasan dipercepat sebelum akhir Masa Kepesertaan yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan, maka Penanggung akan mengembalikan premi yang telah dibayarkan sesuai dengan rumus berikut ini:

$$\frac{(n-t)}{t} \times \text{Premi Tunggal yang telah dibayarkan} \times 40\%$$

Keterangan:

n = Jangka waktu pinjaman dalam bulan.

t = Jumlah waktu yang sudah terpakai.

b. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat melalui Pemilik Polis dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit (asli);
 - d. Tanda bukti diri/identitas Peserta (salinan KTP/paspor);
 - e. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari yang berwenang, dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - f. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil yang telah disahkan sesuai asli (salinan yang dilegalisasi);
 - g. Laporan Pemeriksaan Jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi apabila disyaratkan oleh Penanggung dari Dokter yang sah dan berwenang (salinan yang dilegalisasi);
 - h. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar yang telah disahkan sesuai asli (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Keterangan dari Pemilik Polis mengenai sisa Pinjaman;

- k. Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
 - l. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Jika klaim tidak diajukan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Penerima Manfaat wajib memberikan pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim yang ditulis di atas meterai. Penanggung hanya akan melanjutkan proses klaim jika pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim tersebut dapat diterima secara wajar oleh Penanggung.
 5. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penyelidikan telah selesai dilakukan dan klaim disetujui oleh Penanggung.
 6. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

c. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

- 1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Peserta kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Peserta secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Peserta dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
- 2) Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - Tanggal di mana seluruh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis telah dibayar; atau
 - Tanggal di mana Peserta telah melunasi Pinjaman seluruhnya dengan cara membayar seluruh angsuran atau dengan membayar secara sekaligus Pinjamannya sebelum berakhirnya jangka waktu Pinjaman; atau
 - Tanggal ulang tahun dari Tanggal Berlakunya Kepesertaan saat mencapai ulang tahun Peserta ke 70 (tujuh puluh) atau pertanggungan telah mencapai masa 30 (tiga puluh) tahun, mana yang lebih dulu; atau
 - Tanggal Berakhirnya Kepesertaan. Khusus untuk Pinjaman dengan angsuran tetap (*fixed installment*), di mana masa Pinjaman dapat berubah karena perubahan tingkat suku bunga kredit, jumlah sisa Pinjaman akan dibayarkan saat Pemilik Polis dan/atau Peserta meninggal dunia selama masa Pinjaman dan selambat-lambatnya pada saat pertanggungan telah mencapai masa 30 (tiga puluh) tahun serta tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang sama seperti dijelaskan di Polis.
 - Tanggal Peserta Meninggal Dunia; atau
 - Pengakhiran Pertanggungan Sebelum Waktunya sebagai akibat dari permintaan tertulis dari seorang Peserta untuk mengakhiri pertanggungan asuransinya berdasarkan Polis ini dan telah disetujui Pemilik Polis; atau
 - Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungan atas Peserta karena alasan antara lain penipuan yang dilakukan oleh Peserta, pemberian informasi dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim dan/atau Pemilik Polis atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Peserta dan/atau Pemilik Polis; atau
 - Adanya pernyataan yang tidak benar dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit.

*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis dan/atau Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit

- d. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- e. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- f. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/group-life-insurance/asuransi-jiwa-kredit/

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Calon Pemilik Polis dan/atau Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis dan/atau Peserta wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan